

BAB IV

SIMPULAN

Bukti potong PPh 21 adalah bukti bahwa pemotongan PPh pasal 21 telah dilakukan oleh pemotong terhadap wajib pajak yang memperoleh penghasilan yang termasuk dalam kategori penghasilan yang dikenai pajak penghasilan pasal 21. Berdasarkan pengamatan sederhana yang pernah dilakukan penulis terhadap seorang penerima penghasilan salah satu instansi pemerintah, bahwa bendahara pengeluaran instansi pemerintah tersebut sering kali menunda penyampaian bukti potong PPh 21 atas penghasilan berupa honorarium dari suatu acara yang seharusnya bukti potong PPh 21 tersebut disampaikan langsung setelah honorarium tersebut diterima oleh penerima penghasilan. Menurut PER-16/PJ/2016 menjelaskan bahwa pemotong PPh Pasal 21, dalam hal ini adalah bendahara pengeluaran, harus memberikan bukti pemotongan PPh Pasal 21 atas selain pegawai tetap setiap saat mereka melakukan pemotongan PPh Pasal 21 dengan batas maksimal akhir bulan berikutnya sejak dilakukan pemotongan. Dari permasalahan tersebut, penulis memiliki ketertarikan untuk mengambil objek penelitian di instansi pemerintah, khususnya di Direktorat Jenderal Pajak selaku pembuat kebijakan ini. Penulis ingin mengetahui apakah bendahara pengeluaran di instansi pemerintah pembuat PER-16/PJ/2016 ini memang memiliki pemahaman dan ketaatan yang tinggi dalam hal ketepatan waktu pemberian bukti potong, khususnya untuk bukti potong PPh 21 atas selain pegawai tetap yang menurut pengamatan sederhana penulis sering terjadi keterlambatan pemberian bukti potong.

Dalam menilai tingkat kepatuhan bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo terkait dengan ketepatan waktu pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap, penulis membandingkan tanggal pembayaran dengan tanggal penerbitan bukti potong PPh 21 non pegawai tetap dari tahun 2019 – 2021. Dari hasil pengamatan, dapat disimpulkan bahwa

selama tahun 2019, bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo sangat patuh terhadap batas waktu pemberian bukti potong kepada penerima penghasilan. Sedangkan pada tahun 2020, terdapat dua bukti potong PPh 21 non pegawai tetap yang terlambat untuk diterbitkan. Dan pada tahun 2021, bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo telah sepenuhnya patuh dengan batas waktu pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap.

Penulis juga mengidentifikasi kendala yang dihadapi bendahara pengeluaran dalam memenuhi ketentuan batas waktu pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap sesuai yang tertera dalam PER-16/PJ/2016. Dari hasil wawancara dengan bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo, didapatkan informasi bahwa selama melaksanakan kewajiban pembuatan bukti potong PPh 21 non pegawai tetap, beliau menemui beberapa kendala seperti melaksanakan tugasnya tanpa bantuan siapapun, adanya pekerjaan lain di luar pekerjaan utama, adanya kesalahpahaman terkait NPWP, dan tidak bisa melakukan pembuatan bukti potong PPh 21 non pegawai tetap di sela – sela pekerjaan.

Selain itu, penulis juga mengidentifikasi terkait langkah – langkah yang dilakukan bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo dalam mengatasi kendala yang ditemuinya. Berdasarkan hasil wawancara, beliau menjelaskan bahwa hal yang sangat membantu dalam mengatasi kendala – kendala tersebut adalah dengan adanya SPT Unifikasi. SPT Unifikasi lebih memudahkan dalam pembuatan bukti potong karena sistemnya yang berbasis *website*. Sehingga nantinya dapat memungkinkan bendahara untuk melakukan pembuatan bukti potong dimanapun dan kapanpun. Hal ini berbeda dengan E-SPT yang sistemnya berbasis aplikasi komputer yang akan membatasi ruang gerak bendahara pengeluaran untuk membuat bukti potong. Selain itu, SPT Unifikasi juga sangat membantu tugas bendahara pengeluaran dalam hal pelaporan SPT Masa 1721. Beliau mengatakan dalam sesi wawancara bahwa ia hanya tinggal memasukkan NTPN ke dalam sistem dan setelah itu sistem akan otomatis mendeteksi dan memverifikasi penyetorannya.

Penulis juga mencoba mengidentifikasi terkait tingkat relevansi peraturan perundang – undangan perpajakan saat ini dengan kondisi di lapangan dalam hal pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap. Dari hasil wawancara, bendahara pengeluaran KPP Pratama Surabaya Mulyorejo mengatakan bahwa hal – hal yang diatur dalam Undang – Undang terkait batas waktu pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap hanya bersifat sebagai rekomendasi saja. Beliau menjelaskan bahwa DJP tidak bisa mengontrol terkait waktu pemberian bukti potong PPh 21 non pegawai tetap sudah sesuai batas waktu atau belum. Hal ini karena tidak ada suatu sistem yang memungkinkan DJP melakukan hal tersebut. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kondisi ini dapat menyebabkan bendahara pengeluaran menjadi tidak patuh dalam memberikan bukti potong PPh 21 non pegawai tetap kepada penerima penghasilan.